



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Istamar alias Is;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 01 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : SP.2 Blok I RT.006/ RW.002, Kelurahan Cemara Jaya, Kecamatan Wasilei, Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rustam Ismail, SH., Dkk, berkantor di Jalan Rum Soasio Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor 86/Pid/PPNEG/2019/PN Sos tanggal 28 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos, tanggal 22 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos, tanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Istamar alias Is telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Istamar alias Is dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 Subsider 3 (tiga) bulan kurung;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 ekor burung kaka tua putih (*cacatua alba*) dalam keadaan hidup;
 - 1 ekor burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) dalam keadaan hidup;
 - 1 ekor burung Kasturi Ternate (*Lorius Garrulus*) dalam keadaan hidup;
 - 1 ekor burung Nuri Kalung Ungu (*Eos Squamata*) dalam keadaan hidup;Dilepas liarkan ke habitatnya melalui BKSDA wilayah Ternate
- 4 (empat) buah gantungan burung;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. -----Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga atau tanggung jawab keluarga yaitu 1 Istri dan anak-anak Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari itu, Terdakwa Istamar alias Is juga hanya seorang petani yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD) dan tidak memahami bahwasanya hobi memelihara terhadap burung yang dilindungi adalah pelanggaran pidana;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa agar dapat menjalani hidup dengan baik;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menanggapi bahwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga secara lisan bertatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Istamar alias Is pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di rumah kediaman terdakwa di SP. 2 Blok I RT. 006/RW. 002, Kelurahan Cemara Jaya, Kecamatan Wasilen, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Halmahera Timur, sehingga Pengadilan Negeri Halmehara Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Marthen Bunggu, Saksi Noak Mambrasar dan saksi Arga Christyan (keseluruhannya adalah PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Polisi Kehutanan pada Balai PPHLHK) mendengar adanya informasi tentang adanya aktivitas penjualan satwa burung yang dilindungi di rumah Terdakwa di SP. 2 Blok I RT. 006/RW. 002 Kelurahan Cemara Jaya, Kecamatan Wasilen, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara (tempat kediaman Terdakwa);
- Bahwa atas informasi tersebut Para Saksi tersebut di atas dibantu oleh Saksi Idwar Yunus (Kepala Desa Cemara Jaya) dan saksi Miswanto (warga Desa Cemara Jaya) segera mendatangi kediaman Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa menemukan 5 (lima) ekor burung dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) ekor burung Kakatua Putih (*Cacatua alba*) dalam keadaan hidup.
 - 1 (satu) ekor burung Nuri Bayan (*Electus roratus*) dalam keadaan hidup.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor burung Nuri Kalung Ungu (*Eos Squamata*) dalam keadaan hidup.
- 2 (dua) ekor burung Kasturi Ternate (*Lorius garrulus*) dalam keadaan hidup.
- Bahwa burung-burung tersebut ditemukan dari rumah Terdakwa dimana 1 (satu) ekor burung Kakatua Putih (*Cacatua alba*) dalam keadaan hidup ditemukan Saksi di dalam dapur rumah Terdakwa. 1 (satu) ekor burung Nuri Bayan (*Electus roratus*) dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor burung Kasturi Ternate (*Lorius garrulus*) dalam keadaan hidup ditemukan saksi di dalam rumah terdakwa. Sedangkan 1 (satu) ekor burung Nuri Kalung Ungu (*Eos Squamata*) dalam keadaan hidup ditemukan Saksi digantung di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa burung-burung tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara memasang jerat di kebun pada batang pohon jagung yang buahnya sudah matang. Jerat diikat pada batang jagung dan saat burung bayan dan kakatua putih datang dan hinggap untuk makan buah jagung, disitulah burung tersebut kena jerat dan Terdakwa segera menangkapnya dan membawa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menangkap burung-burung tersebut diantara pada tahun 2006 menangkap 1 (satu) ekor burung kakatua Hijau (Bayan) untuk dipelihara;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa juga menangkap dan menjual sebanyak 6 (enam) ekor jenis burung Nuri dan di jual di tempat jika ada yang datang ke rumah dengan harga Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,- per ekor;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa kembali menangkap burung kakatua putih 1 (satu) ekor) untuk diperlihara sampai dengan sekarang, yang akhirnya Terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa menangkap, memelihara burung-burung tersebut tidak memiliki ijin pengakaran dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Fitty Madhmudah, S.Hut ASN pada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati menerangkan bahwa burung Kasturi Ternate (*Lorius garrulus*), Nuri Bayan (*Electus roratus*), Kakatua Putih (*Cacatua alba*), dan Nuri Kalung Ungu (*Eos Squamata*) termasuk dalam satwa yang dilindungi undang-undang sesuai dengan daftar lampiran Nomor 556, 537, 255 dan 543 Permen LHK Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : -----Arga Christyan, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena masalah dugaan kepemilikan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, yang dilakukan oleh Terdakwa Istamar alias Is;
- Bahwa peristiwa atas kepemilikan satwa tersbut Saksi menyaksikan sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar Pukul 14.00 Wit, kami melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Istamar alias Is di kediamannya di Blok I RT.006/RW.002 Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya ada proses penindakan gabungan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Hukum Maluku Papua bersama dengan Polairud. Pada saat itu Saksi sebagai Polisi Kehutanan dan satu Tim ada 3 (tiga) orang anggota BKSDA, kami melakukan pengumpulan informasi, sudah jelas lokasi dan pemiliknya, ada dugaan memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi, maka kami langsung ke target operasi yaitu di rumah Terdakwa Istamar alias Is di Blok I RT.006/RW.002 Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar ada Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Hukum Maluku Papua, Nomor : ST.441/BPPHLHK/TU/09/2019 tanggal 20 September 2019, kami melakukan Operasi Penindakan;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) ekor burung jenis Kakatua putih dengan gantungannya, Rekan Saksi Noak Mambrasar menemukan ada burung didapur yaitu 2 (dua) ekor Kasturi Ternate dan rekan Saksi Marthen Bunggu menemukan 1 (satu) ekor burung Nuri Bayan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Satwa tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan burung-burungnya tersebut dibawa ke Ternate, kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa burung-burung tersebut masih ada;
- Bahwa tidak ada tumbuhan yang dilindungi yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar ada peraturan yang melarang apabila kalau menyimpan, memiliki dan memperjualbelikan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diatur Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 Ayat (2) jo. UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi;
- Bahwa apabila seseorang ingin memelihara burung tidak harus ada izin tertentu;
- Bahwa kisaran harga burung yang dijual adalah sekitar Rp.150.000.00 – Rp.200.000,00;
- Bahwa pada saat pengeledahan ada sekitar 2 (dua) ekor burung yang tidak sehat;
- Bahwa benar di BKSDA ada Dokter Hewan;
- Baha sudah tidak diperbolehkan lagi apabila ada masyarakat yang akan memelihara satwa yang dilindungi, jadi kalau ada yang memelihara Satwa yang dilindungi agar diserahkan ke BKSDA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi : Idwar Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena masalah dugaan kepemilikan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi, yang dilakukan oleh Terdakwa Istamar alias Is;
- Bahwa Saksi mendengar dari warga bahwa 2 (dua) tahun sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Terdakwa sering menjual burung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar Pukul 17.30 Wit, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediamannya di Blok I RT.006/RW.002 Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa satwa yang dipelihara oleh Terdakwa terdiri dari 1 (satu) ekor burung jenis Kakatua putih dengan yaitu 2 (dua) ekor Kasturi Ternate dan 1 (satu) ekor burung Nuri Bayan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari orang lain kalau Terdakwa ada memelihara burung;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Petani;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak diberitahukan ke aparat desa;
- Bahwa Saksi tidak diperlihatkan burung-burung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Terdakwa menjual burung;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari warga desa kalau Terdakwa ada menjual burung;
- Bahwa harga burung yang dijual bervariasi tergantung jenis burung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa banyak burung yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa kemudian petugas menunjukkan Surat Perintah Tugasnya kepada Saksi;
- Bahwa tidak pernah ada penyuluhan mengenai satwa yang dilindungi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau burung tersebut tidak boleh dipelihara tetapi Terdakwa mungkin tidak mengetahui;
- Bahwa tidak pernah ada orang dari luar yang menanyakan harga burung;
- Bahwa benar, Terdakwa ada simpan burung di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu penangkapan berapa orang yang ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang masyarakat yang dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menjual burung kepada siapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena masalah memelihara Satwa langka yang dilindungi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar Pukul 17.30 Wit, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Istamar alias Is di kediamannya di Blok I RT.006/RW.002 Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa ada 5 (lima) ekor burung dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) ekor burung Kasturi Ternate;
 - 1 (satu) ekor burung Nuri Bayan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor burung Kakatua Putih;
- 1 (satu) ekor burung Nuri Kalung Ungu;
- Bahwa burung-burung tersebut Terdakwa tempatkan didalam kandang ayam di emperan rumah;
- Bahwa burung-burung tersebut Terdakwa letakan di beberapa tempat seperti Nuri Kalung Ungu Terdakwa tempatkan disamping kandang ayam, burung Nuri Kalung Ungu Terdakwa tempatkan di dapur, burung Nuri Kasturi Ternate Terdakwa tempatkan di dapur, burung Kakatua Hijau Terdakwa tempatkan di dapur;
- Bahwa harga burung Nuri sewaktu Terdakwa membelinya adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli burung tersebut sudah 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Burung Kakatua Hijau tidak Terdakwa beli tapi Terdakwa tangkap di kebun, sudah 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa burung Kakatua Putih Terdakwa tangkap;
- Bahwa burung Nuri Kalung Ungu di berikan oleh teman anak Terdakwa;
- Bahwa dulu Terdakwa menjual burung Nuri Kalung Ungu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menjual burung lagi setelah tahun 2017, Terdakwa hanya memelihara;
- Bahwa habitat burung Kakatua Putih adalah di pinggir kebun di Cemara Jaya;
- Bahwa Terdakwa menangkap burung tersebut menggunakan nilon;
- Bahwa tidak ada yang mengajarkan Terdakwa membuat jebakan Terdakwa membuatnya sendiri;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi mengenai larangan memelihara burung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya setelah ditangkap baru Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pertama kali di penginapan setelah itu Terdakwa dibawa ke Pos Polair;
- Bahwa Terdakwa senang memelihara burung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di depan persidangan berupa :

- 1 ekor burung kaka tua putih (*cacatua alba*) dalam keadaan hidup;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ekor burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) dalam keadaan hidup;
- 1 ekor burung Kasturi Ternate (*Lorius Garrulus*) dalam keadaan hidup;
- 1 ekor burung Nuri Kalung Ungu (*Eos Squamata*) dalam keadaan hidup;
- 4 (empat) buah gantungan burung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan memiliki, memelihara dan menjual satwa yang dilindungi oleh pemerintah terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar Pukul 17.30 Wit, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Istamar alias Is di kediamannya di Blok I RT.006/RW.002 Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara yang dilakukan oleh Tim Gakkum dari Dirjen KLH dan Kehutanan, BKSDA dan Polairud Maluku Utara yang dilakukan oleh PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Polisi Kehutanan pada Balai PPHLHK;
- Bahwa awalnya ada proses penindakan gabungan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Hukum Maluku Papua bersama dengan Polair. Pada saat itu pihak Kepolisian Kehutanan dan bersama anggota Polair Buli, mendapatkan informasi, ada dugaan Terdakwa memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi, maka Tim Gakkum langsung ke target operasi yaitu di rumah Terdakwa, dimana operasi penindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Hukum Maluku Papua, Nomor : ST.441/BPPHLHK/TU/09/2019 tanggal 20 September 2019, kami melakukan Operasi Penindakan;
- Bahwa pada saat oprasi tersebut ditemukan ada 5 (lima) ekor burung dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) ekor burung Kasturi Ternate;
 - 1 (satu) ekor burung Nuri Bayan;
 - 1 (satu) ekor burung Kakatua Putih;
 - 1 (satu) ekor burung Nuri Kalung Ungu;
- Bahwa burung-burung tersebut Terdakwa tempatkan disamping kandang ayam dan dalam dapur rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga burung Nuri sewaktu Terdakwa membelinya adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli burung tersebut sudah 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Burung Kakatua Hijau Terdakwa tangkap dikebun, sudah 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa burung Kakatua Putih Terdakwa tangkap;
- Bahwa burung Nuri Kalung Ungu di berikan oleh teman anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual burung Nuri Kalung Ungu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati menerangkan bahwa burung Kasturi Ternate (*Lorius garrulus*), Nuri Bayan (*Electus roratus*), Kakatua Putih (*Cacatua alba*), dan Nuri Kalung Ungu (*Eos Squamata*) termasuk dalam satwa yang dilindungi undang-undang sesuai dengan daftar lampiran Nomor 556, 537, 255 dan 543 Permen LHK Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos



"Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Istamar alias Is sebagaimana identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka oleh karena itu unsur setiap orang yang dimasukan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakuan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa bagian-bagian dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak seluruh bagian dari unsur ini harus dibuktikan, tetapi apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI sesuai Ejaan yang disempurnakan, kata menyimpan mempunyai Kata dasar Simpan, yang berarti : menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dsb". Dapat pula diartikan sebagai menabung, memegang, mempunyai, mengandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta persidangan dapat dibuktikan atau tidak, dimana berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti lainnya dimana peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan memilik, memelihara dan menjual satwa yang dilindungi oleh pemerintah terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar Pukul 17.30 Wit, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediamannya di Blok I RT.006/RW.002 Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara yang dilakukan oleh Tim Gakkum dari Dirjen KLH dan Kehutanan, BKSDA dan Polairud Maluku Utara yang dilakukan oleh PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Polisi Kehutanan pada Balai PPHLHK;

Menimbang, bahwa awalnya ada proses penindakan gabungan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Hukum Maluku Papua bersama dengan Polair. Pada saat itu pihak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Kehutanan dan bersama anggota Polair Buli, mendapatkan informasi, ada dugaan Terdakwa memiliki, menyimpan dan memperjual belikan satwa yang dilindungi, maka Tim Gakkum langsung ke target operasi yaitu di rumah Terdakwa, dimana operasi penindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Hukum Maluku Papua, Nomor : ST.441/ BPPHLHK/TU/09/2019 tanggal 20 September 2019, kami melakukan Operasi Penindakan;

Menimbang, bahwa pada saat operasi atau pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan ada 5 (lima) ekor burung dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) ekor burung Kasturi Ternate;
- 1 (satu) ekor burung Nuri Bayan;
- 1 (satu) ekor burung Kakatua Putih;
- 1 (satu) ekor burung Nuri Kalung Ungu;

Menimbang, bahwa burung-burung tersebut Terdakwa tempatkan disamping kandang ayam dan dalam dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dimana harga burung Nuri sewaktu Terdakwa membelinya adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dimana Terdakwa membeli burung tersebut sudah 14 (empat belas) tahun dengan tujuan awal hanya untuk dipelihara, sedangkan untuk burung Kakatua Hijau Terdakwa tangkap dikebun dan sudah 13 (tiga belas) tahun yang lalu, sedangkan burung Kakatua Putih Terdakwa miliki dengan hasil tangkap;

Menimbang, bahwa sedangkan burung Nuri Kalung Ungu Terdakwa miliki atas pemberian dari teman anak Terdakwa dan juga Terdakwa pernah menjual burung Nuri Kalung Ungu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati menerangkan bahwa burung Kasturi Ternate (*Lorius garrulus*), Nuri Bayan (*Electus roratus*), Kakatua Putih (*Cacatua alba*), dan Nuri Kalung Ungu (*Eos Squamata*) termasuk dalam satwa yang dilindungi undang-undang sesuai dengan daftar lampiran Nomor 556, 537, 255 dan 543 Permen LHK Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ekor burung kaka tua putih (*cacatua alba*) dalam keadaan hidup;
- 1 ekor burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) dalam keadaan hidup;
- 1 ekor burung Kasturi Ternate (*Lorius Garrulus*) dalam keadaan hidup;
- 1 ekor burung Nuri Kalung Ungu (*Eos Squamata*) dalam keadaan hidup;

Dilepas liarkan ke habitatnya melalui BKSDA wilayah Ternate

- 4 (empat) buah gantungan burung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga dan melindungi hewan yang sudah mulai berkurang populasinya;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Istamar alias Is terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 ekor burung kaka tua putih (*cacatua alba*) dalam keadaan hidup;
 - 1 ekor burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) dalam keadaan hidup;
 - 1 ekor burung Kasturi Ternate (*Lorius Garrulus*) dalam keadaan hidup;
 - 1 ekor burung Nuri Kalung Ungu (*Eos Squamata*) dalam keadaan hidup;

Dilepas liarkan ke habitatnya melalui BKSDA wilayah Ternate

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah gantungan burung;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 oleh Ennierlia Arientowaty, S.H sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H, M.H, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S.T. Salampessy, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ferdinal, S.H., M.H

Ennierlia Arientowaty, S.H

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.